



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIWAWO
DESA MARIORIAJA

Peraturan Desa Marioriaja Nomor 30 Tahun 2019

Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024

Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo
Kabupaten Soppeng Tahun 2019



**KEPALA DESA MARIORIAJA
KABUPATEN SOPPENG**

**PERATURAN DESA MARIORIAJA
NOMOR : 30 TAHUN 2019**

**TENTANG :
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) TAHUN
2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MARIORIAJA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu perencanaan pembangunan yang optimal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasal 29 ayat 1 Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor)
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran dan Perubahan Nama Desa/Dusun Dalam Wilayah Kabupaten Soppeng;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 17 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa (Berita daerah Tahun 2015 Nomor 17)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;

14. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor)
15. Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa Berskala Desa di Desa Marioriaja;
16. Surat Edaran Bupati Soppeng Nomor 114/20/DPMD/I/2019 tentang Pelaksanaan Penyusunan RPJMDesa 2019-2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARIORIAJA

Dan

KEPALA DESA MARIORIAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2019-2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan:

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
8. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
9. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dikeluarkan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Desa dan untuk melaksanakan undang-undang yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru yang bersifat pengaturan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
10. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat Kepala Desa yang bersifat penetapan;
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
13. Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer ke daerah yang berasal dari penerimaan PBB yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Kecuali, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Selanjutnya Disingkat RPJMDes. Adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2019 – 2024.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

RPJM Desa Tahun 2019 – 2024 Merupakan :

- a. Kegiatan yang berisi program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dalam kurung waktu 6 (enam) tahun;
- b. Pedoman bagi pemerintah desa dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. Merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

Sistematika RPJM Desa Tahun 2019 – 2024 Meliputi :

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GAMBAR

1) Bab I merangkum tentang pendahuluan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Sistematika Penulisan

1.4 Maksud dan Tujuan

2) Bab II merangkum tentang Keadaan Umum di Desa.

2.1 Pemerintahan Desa dan Lembaga Masyarakat Desa

A. Pemerintahan Desa

1) Peta Desa dan Sejarah Desa

2) Pemerintah Desa

3) Badan Permusyawaratan Desa

B. Lembaga Masyarakat Desa

1) Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa (LPMD)

2) Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)

3) Rukun Warga dan Rukun Tetangga

4) Karang Taruna

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

2.2 Aspek Geografi dan Demografi

A. Luas, Batas Wilayah dan letak geografis Desa

B. Keadaan Iklim

C. Topografi

D. Pola Penggunaan lahan

E. Kependudukan

2.3 Aspek Kesejahteraan Sosial Masyarakat

A. Pendidikan

B. Kesehatan

C. Budaya, Seni dan Olahraga

3) Bab III merangkum tentang Arah kebijakan pembangunan di Desa 6 (enam) Tahun kedepan.

3.1 Visi dan Misi Kepala Desa

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

A. Masalah Desa dan Isu-isu

B. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

4) Bab IV merangkum tentang Arah kebijakan keuangan desa 6 (enam) Tahun kedepan.

4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

4.2. Arah Kebijakan Belanja Desa

4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

5) Bab V merangkum tentang Penutup.

6) Lampiran RPJMdesa

6.1 Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk desa;

6.2 Daftar sumber daya alam;

6.3 Daftar sumber daya manusia;

6.4 Daftar sumber daya pembangunan;

6.5 Daftar sumberdaya sosial budaya;

6.6 Daftar masalah dan potensi;

- 6.7 Pengkajian tindakan pemecahan masalah;
- 6.8 Rekapitulasi daftar usulan tindakan/gagasan; Dusun/kelompok masyarakat;
- 6.9 Format Dokumen RPJMDesa tahun 2019 - 2024;
- 6.10 Berita Acara dan Daftar Hadir pelaksanaan pengkajian keadaan desa
- 6.11 Berita Acara dan Daftar Hadir Musdes penyusunan RPJMdesa
- 6.12 Berita Acara dan Daftar Hadir penyusunan rancangan RPJM Desa
- 6.13 Berita Acara dan Daftar Hadir Musrenbang penyusunan RPJMDesa

BAB IV

ISI DAN URAIAN RPJM DESA

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJM Desa tahun 2019 - 2024 sebagai mana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD;
2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian desa;
3. Meningkatkan pembangunan dan pelayanan kesehatan desa;
4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di desa;
5. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pemerintahan desa.

Pasal 6

Arah Kebijakan Keuangan Desa

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
3. Terlaksananya program – program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
4. Pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

Pasal 7

Arah Kebijakan Pembangunan Desa adalah mewujudkan pemerintah yang baik, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

BAB V
PELAKSANAAN
DAN PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 8

Pelaksanaan Pembangunan dilaksanakan secara transparan partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dan dipertanggungjawabkan Pelaksana Anggaran dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 9

RPJM Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi Peristiwa Khusus Seperti bencana alam, krisis Politik, Krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Perubahan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 11

Berdasar Peraturan Desa ini Selanjutnya disusun RKP Desa Tahun Anggaran 2019

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Tanjonge

Pada tanggal : 08 Maret 2019

KEPALA DESA MARIORIAJA,



Diundangkan di Desa Marioraja

Pada tanggal: 08 Maret 2019

SEKRETARIS DESA MARIORIAJA

RAMLAH

DOKUMEN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMD)
TAHUN 2019 – 2024**

**DESA MARIORIAJA
KECAMATAN MARIORIWAWO
KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sejak tahun 2005, RPJM Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, terutama dalam pasal 63, dimana dalam pasal tersebut Pemerintah Desa diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Yang semestinya menjadi Acuan garis besar pembangunan di pedesaan. Dan disusun untuk masa 6 (Enam) tahun haruslah disusun partisipatif, yang artinya disusun secara bersama oleh unsur pemerintah desa bersama masyarakat seta para stake holder lainnya, termasuk fasilitator, baik lembaga swadaya masyarakat maupun kelompok masyarakat lainnya.

Sebagai Dokumen yang disusun secara partisipatif dan menampung keterwakilan seluruh unsur masyarakat desa, Maka RPJM menjadi gambaran tentang keinginan semua unsur masyarakat suatu pedesaan karena memuat semua usulan-usulan masyarakat dari semua dusun serta semua kelompok masyarakat dalam suatu keinginan yang diusulkan masyarakat berdasarkan skala prioritas serta terencana dalam hal sumber anggaran hingga tahun pelaksanaan.

Dokumen ini mungkin masih terdapat beberapa kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan informasi dari dokumen terdahulu yang kurang lengkap, meskipun demikian dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat Desa Marioriaja.

Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi tolak ukur Pembangunan di Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan semoga seluruh Rencana Pembangunan bisa terealisasi demi kemajuan Desa Marioriaja.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Tanjonge, 21 Fenruari 2019

Tim Penyusun

Pemerintah Desa Marioriaja



DAFTAR ISI

Halaman Judul

Peraturan Desa Marioriaja tentang RPJM Desa Tahun 2019 – 2024

Surat Keputusan Kepala Desa Marioriaja tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Penyusun RPJMDesa Tahun 2019-2024

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Sistematisa Penulisan
- 1.4 Maksud dan Tujuan

BAB II Keadaan Umum Desa

2.1 Pemerintahan Desa dan Lembaga Masyarakat Desa

A. Pemerintahan Desa

1. Peta Desa dan Sejarah Desa
2. Pemerintah Desa
3. Badan Permusyawaratan Desa

B. Lembaga Masyarakat Desa

1. LPMD
2. PKK
3. RT/RW
4. Karang Taruna

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

2.2 Aspek Geografi dan Demografi

- A. Luas, Batas Wilayah dan Letak Geografis Desa
- B. Keadaan Iklim
- C. Topografi
- D. Pola Penggunaan Lahan
- E. Kependudukan

2.3 Aspek Kesejahteraan Sosial Masyarakat

- A. Pendidikan
- B. Kesehatan
- C. Budaya, Seni dan Olahraga



BAB III Arah Kebijakan Pembangunan di Desa Enam Tahun Kedepan

- 3.1 Visi dan Misi Kepala Desa
- 3.2 Tujuan dan Sasaran
- 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

- A. Masalah Desa dan Isu-isu
- B. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

BAB IV Arah Kebijakan Keuangan Desa Enam Tahun Kedepan

- 4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa
- 4.2 Arah Kebijakan Belanja Desa
- 4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB V Penutup

LAMPIRAN-LAMPIRAN RPJMDes

- 6.1 Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk desa
- 6.2 Daftar Sumber Daya Alam
- 6.3 Daftar Sumber Daya Manusia
- 6.4 Daftar Sumber Daya Pembangunan
- 6.5 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
- 6.6 Daftar Masalah dan Potensi
- 6.7 Pengkajian tindakan pemecahan masalah
- 6.8 Rekapitulasi daftar usulan tindakan/gagasan, Dusun/Kelompok masyarakat
- 6.9 Format Dokumen RPJMDes Tahun 2019-2024
- 6.10 Berita Acara dan Daftar Hadir Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
- 6.11 Berita Acara dan Daftar Hadir Musdes Penyusunan RPJMDes
- 6.12 Berita Acara dan Daftar Hadir Penyusunan Rancangan RPJMDes
- 6.13 Berita Acara dan Daftar Hadir Musrenbang Penyusunan RPJMDes



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Saat ini telah terjadi perubahan paradigma pembangunan yang semula hanya menunggu arahan dari atas (Pemerintah) kini menganut pola Botton Up Planning. Artinya aktivitas pembangunan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan Evaluasi.

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan guna merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebahagian besar penduduk berada diperdesaan.

Perencanaan partisipatif merupakan sebuah model perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat komunitas, yakni masyarakat local tingkat desa / kelurahan yang mengikutsertakan segenap warga tanpa terkecuali dengan cara langsung, sistematis, musyawarah, demokratis dan terbuka, mulai dari edentifikasi masalah, penilaian kebutuhan, penggalian potensi, penyusunan solusi alternative, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Mengah Desa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (Enam) Tahun yang memuat Visi dan Misi Kepala Desa, Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa , Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.

Proses Penyusunan RPJMDes yaitu : Kepala Desa Membentuk Tim Penyusun RPJMDes, Melakukan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan dengan arah pembnagunan kabupaten, Melakukan Pengkajian Keadaan Desa, Laporan Hasil PKD, Penyampaian Hasil PKD oleh Kades ke BPD, Melakukan Mudes Penyusunan Rencana Pembangunan Desa, Melakukan Penyusunan Rancangan RPJMDes oleh Tim RPJMDes, Melakukan Musrenbang Pembahasan dan Penetapan Rancangan RPJMDes, Perbaikan Rancangan RPJMDes, Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes dan Penetapan Perdes RPJMDes oleh BPD.

Kepala Desa Marioriaja bernama HASMINULLAH, S.Pd dan kepemimpinan Kepala Desa Marioriaja periode 2019-2024.

Penyusunan RPJM Desa berdasar pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Marioriaja didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- o. Peraturan Desa Marioriaja Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- p. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rancangan Kerja Pemerintah Desa;
- q. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;



- r. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran dan Perubahan Nama Desa/Dusun Dalam Wilayah Kabupaten Soppeng;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- w. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 114 Tahun 2019 berdasarkan surat edaran tentang Pelaksanaan Penyusunan RPJMDes Tahun 2019;
- x. Peraturan Desa Marioriaja Nomor 34 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Marioriaja Tahun Anggaran 2019.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang amanah.
- b. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara menyeluruh.
- c. Pemerataan Pembangunan di Wilayah Desa Marioriaja.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yaitu sesuai Permendagri Pasal 28, Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau;
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah daerah, provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Adapun tujuan Penyusunan RPJM Desa sebagai berikut :

- Sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Desa sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi
- Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat.
- Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan
- Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (berkelanjutan)
- Mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan
- Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah supra desa.

Adapun manfaat penyusunan RPJM Desa yaitu :

- Dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- Acuan dalam penyusunan rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun
- Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun
- Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan
- Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintah Desa



- Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembangunan desa.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Sistematisa Penulisan
- 1.4 Maksud dan Tujuan

BAB II Keadaan Umum Desa

2.1 Pemerintahan Desa dan Lembaga Masyarakat Desa

A. Pemerintahan Desa

1. Peta Desa dan Sejarah Desa
2. Pemerintah Desa
3. Badan Permusyawaratan Desa

B. Lembaga Masyarakat Desa

1. LPMD
2. PKK
3. RT/RW
4. Karang Taruna

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

2.2 Aspek Geografi dan Demografi

- A. Luas, Batas Wilayah dan Letak Geografis Desa
- B. Keadaan Iklim
- C. Topografi
- D. Pola Penggunaan Lahan
- E. Kependudukan

2.3 Aspek Kesejahteraan Sosial Masyarakat

- A. Pendidikan
- B. Kesehatan
- C. Budaya, Seni dan Olahraga

BAB III Arah Kebijakan Pembangunan di Desa Enam Tahun Kedepan

- 3.1 Visi dan Misi Kepala Desa
- 3.2 Tujuan dan Sasaran
- 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - A. Masalah Desa dan Isu-isu
 - B. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

BAB IV Arah Kebijakan Keuangan Desa Enam Tahun Kedepan

- 1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa
- 1.2 Arah Kebijakan Belanja Desa
- 1.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB V Penutup




BAB II

Kedaaan Umum Desa

2.1 Pemerintahan Desa dan Lembaga Masyarakat Desa

A. PEMERINTAHAN DESA

1. Peta Desa dan Sejarah Desa Marioriaja



Desa Marioriaja merupakan hasil Pemekaran dari Desa Gattareng yang terbentuk sejak Tahun 1987. Pada saat itu bertemu 3 orang petuah kecamatan Marioriwawo yang membagi 3 desa yakni Marioriaja, Mariorilau dan Marioritengga. Namun desa ini berada pada bagian Barat maka dinamakanlah Desa **Marioriaja** yang artinya ***Kegembiraan pada wilayah Bagian Barat***.

Pembentukan Desa Marioriaja Sekitar Tahun 1986 dimana masyarakat kampung madello dan kampung limpotenga mengadakan musyawarah bersama untuk diusulkan pembentukan Desa baru yakni Desa Marioriaja yang kala itu dibawah Desa Gattareng. Usulan yang dibahas Bersma Kepala Desa Gattareng (Kala itu dijabat H.B.Kasim) dengan Masyarakat kemudian dipertajam dalam rapat lembaga Ketahanan Masyarakat Desa untuk seterusnya diusul kepada bupati dan untuk mendapat persetujuan DPRD Kab.Soppeng

Pada Tahun 1987 – 1989 terbit Surat Keputusan Bupati Soppeng (DRS.H.Umar Lakunnu) tentang terbentuknya Desa Persiapan Marioriaja yang dikepalai Syamsul Bahri dan dibentuk pula 2 Dusun yaitu Dusun Madello yang dikepalai A.Pesona dan Dusun Limpotenga Yang Dikepalai Ali Yunus.



Berikut nama-nama kepala desa yang pernah memimpin DESA MARIORIAJA sampai sekarang :

**NAMA-NAMA KEPALA DESA
SEBELUM DAN SESUDAH BERDIRINYA DESA MARIORIAJA**

No.	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1987 - 1989	SJAMSUL BACHRI	Masih Desa Persiapan
2	1989 - 1991	SJAMSUL BACHRI	Pilkades I
3	1991 - 1992	ANWAR	Pejabat Sementara
4	1992 - 2001	DRS.ABD RASYID	Pilkades II
5	2001 - 2006	LASTERI	Pilkades III
6	2006 - 2012	K U L I T A N G	Pilkades IV
7	2012 - 2018	K U L I T A N G	Pilkades V
8	2018-Sekarang	H A S M I N U L L A H, S.Pd	Pilkades VI

2. Pemerintahan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI atau Kepala Desa yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris
- c. Desa
- d. Unsur Kaur (Kaur Kauangan, Kaur Perencanaan dan Kaur Tata Usaha dan Umum)
- e. Unsur Kasi (Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan)
- f. Kepala Dusun



Unsur Pemerintah Desa tersebut dengan senantiasa ditata dalam satu kesatuan perintah dari Kepala Desa dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara unsur – unsur organisasi pemerintahan desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja serta terciptanya kejelasan tanggung jawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja Pemerintahan Desa.

Desa Marioriaja adalah Merupakan Desa yang tertib akan peraturan yang berlaku. Pemerintahan Desa sampai sejauh ini masih tetap dalam kondisi yang dapat terkontrol dan aman.

Wilayah Desa Marioriaja terdiri dari 2 Dusun yang terbagi dalam 5 RW yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua RW. Posisi Ketua RW menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Marioriaja, dari 5 RW tersebut terbagi menjadi 19 RT (Rukun Tetangga).

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Marioriaja memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Rukun Warga terbentuk.

Perangkat Desa Marioriaja sebanyak 10 orang terdiri dari : 3 Laki-laki dan 7 perempuan.

Tabel 1.1 : Perangkat Desa Marioriaja

<i>No.</i>	<i>Nama Perangkat Desa</i>	<i>Alamat</i>	<i>Jabatan/Kedudukan</i>	<i>Umur (Tahun)</i>	<i>Pendidikan</i>
1	Hasminullah, S.Pd	Barata	Kepala Desa	34	S1
2	Ramlah, S.Sos	Tanjon Ge	Sekretaris Desa	20	S1
3	Nurhayati	Bojoe	Kaur Perencanaan	53	SMA
4	Syahriana	Bojoe	Kaur Keuangan	24	SMA
5	Gustina, S.Pd	Pallaotae	Kaur TU dan Umum	31	S1
6	Rosdianah	Bottompare	Kasi Pelayanan	47	SMA
7			Kasi Pemerintahan		
8	Ridwan	Tanjonge	Kasi Kesejahteraan	35	SMA
9	Raden	Tamjonge	Kadus Madello	47	SMA
10	Jamardin	Uloe	Kadus Limpotenga	68	SMA



❖ Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

a. Kepala Desa

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDes
2. Menetapkan tentang pengelolaan kekayaan milik Desa
3. Melakukan tindakan atas yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDes
4. Menetapkan PPKD
5. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL
6. Menyetujui RAK Desa
7. Menyetujui SPP

b. Sekretaris Desa


1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDDes
2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tabtaf APBDDes, perubahan APBDDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDes
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD
4. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD
5. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDes
6. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL
7. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa
8. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDes

c. Kepala Kaur

1. Menyusun RAK Desa
2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapat desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDDes

d. Kepala Seksi



1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan tugasnya
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya



3. Mengendalikan sesuai dengan bidangnya
4. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai dengan bidangnya
5. Mendatangi perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Adapun Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Marioriaja :

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA MARIORIAJA
KECAMATAN MARIORIWAWO KAB. SOPPENG**



3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi dan tugas yaitu :

- Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- Manampung dan menyalurkan inspirasi masyarakat desa.
- Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Keanggotaan BPD merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa jabatan BPD adalah 6 Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan/pengucapan sumpah dan janji. Anggota BPD dapat dipilih paling banyak selama 3 periode.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5-9 orang. Keanggotaan BPD Desa Marioriaja sebanyak 9 orang terdiri dari : 5 Laki-laki dan 4 Perempuan.



Tabel 1.2 : BPD Desa Marioriaja

<i>No</i>	<i>Nama Anggota BPD</i>	<i>Alamat</i>	<i>Jabatan/ Kedudukan</i>	<i>Umur (Tahun)</i>	<i>Pendidikan</i>
1	H.Latang. D	Barata	Ketua	52	SMA
2	Suardi	Bottompare	Wakil Ketua	67	SMA
3	Rosdiana, S.Pd	Bojoe	Sekretaris	39	S1
4	Kamarsang	Barata	Anggota	46	SMA
5	Ahmad Umar	Barata	Anggota	37	SMA
6	Niastrina	Barata	Anggota	35	SMA
7	Suharman	Tanjonge	Anggota	34	S1
8	Rita Ervina	Bottompare	Anggota	30	SMA
9	Marlina	Tanjonge	Anggota	34	SMA




Adapun Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Marioriaja :

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA MARIORIAJA
KECAMATAN MARIORIWAWO KAB. SOPPENG**



B. LEMBAGA MASYARAKAT DESA



Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan, pemberdayaan pembangunan yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan desa wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :

- Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



Adapun Lembaga Masyarakat di Desa Marioriaja sebagai berikut :

1. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)



LPMD Desa Marioriaja terbentuk pada tahun 1987 berdasarkan SK Kepala Desa. Lembaga ini berkedudukan ditingkat desa yang berperan dalam rangka ikut memperlancar program-program pembangunan ditingkat desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) lembaga ketahanan masyarakat desa atau Kelurahan (LKMDILKMK).


Tugas dan Fungsi LPMD :

- Rencana pembangunan secara partisipatif
- Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
- Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

STRUKTUR ORGANISASI LPMD DESA MARIORIAJA KECAMATAN MARIORIWAWO KAB. SOPPENG

SUSUNAN ORGANISASI

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA




2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)



PKK Desa Marioriaja terbentuk pada tahun 1987 berdasarkan SK Kepala Desa. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

STRUKTUR ORGANISASI PKK DESA MARIORIAJA KECAMATAN MARIORIWAWO KAB. SOPPENG




3. RT dan RW

RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Rt dan Rw dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

**STRUKTUR ORGANISASI RT/RW DESA MARIORIAJA
KECAMATAN MARIORIWAWO KAB. SOPPENG**




4. Karang Taruna



Karang Taruna Desa Marioriaja terbentuk pada tahun 2016 berdasarkan SK Kepala Desa Marioriaja. Karang Taruna merupakan wadah bagi generasi muda untuk mengekspresikan jiwa mudanya. Karang Taruna tingkat Desa Marioriaja bernama Sipurio. Disamping di tingkat desa di masing-masing pedukuhan juga terdapat karang taruna tingkat dusun dengan kegiatan tergantung dari program kerja karang taruna tingkat dusun.

STRUKTUR ORGANISASI KARANG TARUNA SIPORIO DESA MARIORIAJA KECAMATAN MARIORIWAWO KAB. SOPPENG



C. BADAN USAHA MILIK DESA

Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes yang ada di Desa Marioriaja, berdiri pada Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Marioriaja, yang di beri nama BUMDes “MEGA RESKI” yang terletak di Desa Marioriaja, Kec.Marioriwawo, Kab. Soppeng.

Dana yang diberikan kepada BUMDes “MEGA RESKI”, melakukan usaha Tukar Tabung Gas Elpiji 3 Kg.Usaha ini dilakukan oleh pengurus BUMDes “MEGA RESKI”, yang bertempat dua lokasi yaitu di Dusun Madello dan Limpotenga.Tujuannya agar masyarakat di dua dusun tersebut memperoleh tabung gas dengan mudah.

Keuntungan atau omzet yang diperoleh dari usaha tersebut nantinya akan menjadi Pendapatan Asli Desa dan membantu pemerintahan dalam Pembangunan Desa.

Tabel 1.3 : Kepengurusan BUMDes “MEGA RESKI” Desa Marioriaja

<i>No.</i>	<i>Nama</i>	<i>Alamat</i>	<i>Jabatan/Kedudukan</i>
1	Sumardi	Tanjonge	Ketua
2	Suarni, S.KM	Tanjonge	Sekretaris
3	Erwin, S.Kom	Barata	Bendahara

2.2 Aspek Geografi dan Demografi

A. Luas, Batas Wilayah dan Letak Geografis Desa Marioriaja

Secara Geografis Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, berada pada posisi koordinat 4⁰32'0"E Lintang Selatan - 4⁰29'0"E Lintang Selatan dan antara 119⁰54'0"E Bujur Timur - 119⁰50'0"E Bujur Timur. Luas wilayah Desa Marioriaja adalah 16 Ha/Km yang terdiri dari 2 (Dua) wilayah Dusun, 5 (Lima) Rukun Warga (RW) dan 19 (Sembilan Belas) Rukun Tetangga (RT).

Tabel 1.4 : Jumlah RT dan RW di Desa Marioriaja

<i>No.</i>	<i>DUSUN</i>	<i>RW</i>	<i>RT</i>
1.	Madello	3	11
2.	Limpotenga	2	8
Jumlah		5	19



Batas – batas wilayah Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Watu
- Sebelah Timur : Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan : Gattareng
- Sebelah Barat : Kecamatan Lalabata

Jarak tempuh Desa Marioriaja ke Kecamatan Marioriwawo adalah 8 km melalui tiga Desa dan satu Lurah (Desa Watu, Watu Toa, Congko dan Kelurahan Tettikenrarae, yang dapat ditempuh dengan ke Kabupaten Soppeng adalah 24 km yang melalui tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Liriaja dan Kecamatan Lalabata, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan jarak Desa ke Provinsi dapat di tempuh 163 Km melalui empat Kabupaten yaitu Kabupaten Barru, Pangket, dan Maros dapat ditempuh dengan waktu 4 Jam menggunakan kendaraan.

B. Keadaan Iklim

Iklim Desa Marioriaja mempunyai iklim kemarau dan penghujan, untuk musim hujan terjadi pada Bulan Desember – Bulan Maret sedangkan musim kering terjadi pada Bulan Agustus – Bulan November, serta musim pancaroba terjadi pada Bulan April – Bulan Juli, hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Marioriaja. Iklim suatu daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan kelangsungan hidup binatang ternak. Kondisi geografis Desa Marioriaja umumnya merupakan dataran rendah dan persawahan.

C. Topografi

Kondisi topografi, Desa Marioriaja memiliki relief daerah dataran. Desa Marioriaja merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah padi, kacang hijau, jagung, pohon coelat, kopi dan tanaman hortikultura yang meliputi bawang merah, lombok, dan umbi-umbian.

Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Kenyataan yang ada sumber daya air di Desa Marioriaja pada musim kemarau terjadi kekeringan yang cukup tinggi dan sering terjadi banjir dan erosi. Keadaan iklimnya adalah tropis dengan suhu minimum 20°C dan suhu maksimum 36°C.



D. Pola Penggunaan Lahan

Potensi Lahan Pertanian, Desa Marioriaja dengan luas Tanah 1.600 Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 463 Ha dan tanah bukan sawah seluas 586 Ha. Lahan sawah dikelompokkan berdasarkan penggunaan irigasinya menjadi sawah irigasi teknis, irigasi ½ teknis dan tadah hujan. Sedangkan Lahan bukan sawah dikelompokkan menjadi pekarangan/bangunan dan lain-lain sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 : Luas areal penggunaan lahan di Desa Marioriaja

<i>No.</i>	<i>Jenis Penggunaan Lahan</i>	<i>Luas Lahan (Ha)</i>
A.	Kawasan Lindung	
1.	Hutang Lindung	-
2.	Kawasan Suaka Alam/Pelestrian Alam	-
	1) Suaka Margasatwa	-
	2) Cagar Alam	-
	3) Taman Nasional	-
	4) Taman Hutan Raya	-
	5) Taman Wisata Alam	-
B.	Kawasan Budidaya	
1	Kawasan Hutan Produksi	-
2	Kawasan Hutan Rakyat	28
3	Kawasan Pertanian	
	1) Pertanian Lahan Basah	463
	2) Pertanian lahan kering/ tegalan/kebun campur	105
4	Kawasan Perkebunan	127
5	Kawasan Industri	-
6	Kawasan Pemukiman	287
7	Kawasan Lainnya	25
	Jumlah	1.600 Ha



E. Kependudukan

a. Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Marioriaja

Penduduk Desa Marioriaja terus mengalami pertumbuhan yang tidak stabil/penurunan, dari tahun ke tahun sebanyak 100 jiwa mengalami pertumbuhan sebesar 0,73% sampai dengan tahun 2018 menjadi sebesar 4.034 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Marioriaja selama 3 tahun terjadi penurunan 100 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 0,14%. Dengan luas wilayah 3,39 km², kepadatan penduduk Desa Marioriaja pada tahun 2016 sebesar 850/km². Angka tersebut mengalami penurunan pada akhir tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi sebesar 902/km².

Sedangkan Sex ratio penduduk Desa Marioriaja tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebesar 90,89%, yang berarti setiap 50 jiwa penduduk perempuan terdapat 50 jiwa penduduk laki-laki.

Untuk lebih jelas, data perkembangan penduduk Desa Marioriaja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Perkembangan Jumlah penduduk Desa Marioriaja Tahun 2016-2018

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Perubahan	Pertumbuhan (%)	Kepadatan (Km)
		L	P				
1	2016	2.089	2.056	4.145	46	-	-
2	2017	2.078	2.034	4.112	33	-	-
3	2018	2.045	1.979	4.024	88	-	-

Tabel 2.3

Penduduk Desa Marioriaja Menurut Jenis Kelamin

No	Uraian	2016	2017	2018
1.	Jumlah Penduduk	4.145	4.145	4.145
	a.Laki-laki	2.089	2.078	2.045
	b.Perempuan	2.056	2.034	1.979
2.	Pertumbuhan			



Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia/Umur

<i>Usia</i>	<i>Laki-laki</i>	<i>Perempuan</i>		<i>Usia</i>	<i>Laki-laki</i>	<i>Perempuan</i>
0-12 bulan	8 orang	9 orang		39 tahun	38 orang	42 orang
1 tahun	11 orang	16 orang		40	37 orang	40 orang
2	20 orang	14 orang		41	37 orang	41 orang
3	22 orang	23 orang		42	37 orang	39 orang
4	23 orang	21 orang		43	35 orang	34 orang
5	21 orang	20 orang		44	33 orang	32 orang
6	22 orang	21 orang		45	32 orang	29 orang
7	24 orang	20 orang		46	34 orang	26 orang
8	23 orang	21 orang		47	30 orang	24 orang
9	20 orang	22 orang		48	31 orang	22 orang
10	24 orang	30 orang		49	29 orang	24 orang
11	27 orang	25 orang		50	30 orang	31 orang
12	29 orang	30 orang		51	29 orang	32 orang
13	31 orang	32 orang		52	32 orang	30 orang
14	37 orang	34 orang		53	31 orang	31 orang
15	35 orang	36 orang		54	30 orang	29 orang
16	34 orang	33 orang		55	28 orang	27 orang
17	38 orang	36 orang		56	26 orang	25 orang
18	37 orang	35 orang		57	25 orang	24 orang
19	35 orang	37 orang		58	24 orang	22 orang
20	37 orang	36 orang		59	23 orang	30 orang
21	38 orang	35 orang		60	25 orang	27 orang
22	32 orang	35 orang		61	26 orang	25 orang
23	37 orang	34 orang		62	25 orang	24 orang
24	29 orang	30 orang		63	23 orang	22 orang
25	23 orang	32 orang		64	22 orang	21 orang
26	35 orang	37 orang		65	20 orang	20 orang
27	23 orang	24 orang		66	21 orang	19 orang
28	33 orang	32 orang		67	20 orang	18 orang
29	33 orang	21 orang		68	18 orang	15 orang
30	35 orang	33 orang		69	16 orang	14 orang
31	32 orang	27 orang		70	15 orang	13 orang
32	28 orang	28 orang		71	13 orang	12 orang
33	36 orang	28 orang		72	12 orang	11 orang
34	20 orang	26 orang		73	11 orang	10 orang
35	31 orang	31 orang		74	9 orang	12 orang
36	32 orang	30 orang		75	8 orang	9 orang
37	32 orang	22 orang		Lebih dari 75	27 orang	34 orang
38	29 orang	38 orang		Total	2078 orang	2034 orang



b. Jumlah Penduduk per Dusun

Jumlah Penduduk terbanyak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berada di Dusun Madello, sedangkan Dusun yang berpenduduk rendah terdapat di Dusun Limpotenga. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk per Dusun Desa Marioriaja Tahun 2016-2018

No.	Dusun	Jumlah Penduduk		
		2016	2017	2018
1	Madello	1.999	2.151	2.081
2	Limpotenga	2.146	1.961	1.943
Jumlah		4.145	4.112	4.024

Tabel 2.6

Jumlah Angka Kelahiran dan Kematian Penduduk Desa Marioriaja Tahun 2018

No.	Dusun	Angka Kelahiran			Angka Kematian		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Madello	18	14	32	4	8	12
2	Limpotenga	9	6	15	5	12	17
Jumlah		27	20	47	9	20	28

c. Jenis Pekerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas. Jenis pekerjaan di Desa Marioriaja pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dominan pada jenis mata pencaharian pertanian.

Berikut disajikan data mata pencaharian penduduk umur 15 tahun keatas di Desa Marioriaja pada tahun 2016-2018, sebagaimana tabel 2.4 berikut ini :



Tabel 2.7

Komposisi Penduduk Desa Marioriaja Mata Pencaharian/Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian/Perkebunan	740
2	Bangunan&Pertukangan	10
3	Pedagang	43
4	PNS	46
5	TNI/POLRI	-
6	Karyawan Swasta	5
7	Pensiunan	4
8	Guru	37
9	Bidan/Perawat	25
10	Buruh	23
11	Supir Anggkutan	37
12	Jasa/Lainnya	-
Jumlah		970

2.3 Aspek Kesejahteraan Sosial Masyarakat

A. Pendidikan

Peningkatan kualitas hidup manusia di bidang pendidikan sebagai salah satu indikator pertama IPM. Berdasarkan data tingkat pendidikan di Desa Marioriaja, terbanyak pada tamatan SD atau sederajat kemudian secara berurutan tidak atau belum pernah sekolah serta tidak atau belum tamat SD, SLTP atau sederajat, tamatan SLTA atau sederajat, dan terakhir Akademi/diploma, S1 dan S2.

Desa Marioriaja memiliki unsur pendidikan yang lengkap dari PAUD/TK, SDN, SMP dan SMK

Tabel 2.7

Daftar Sekolah yang ada di Desa Marioriaja

No.	Satuan Pendidikan	Nama Sekolah	Jumlah Siswa
1	PAUD/TK	1.KB Mappedeceng I	22
		2.TKN Siperennu Barata	38
2	SDN	1. SDN 194 Bottompare	116
		2.SDN 268 Tanjonge	104

		3.SDN 144 Madello	121
		4.SDN 143 Limpotenga	116
		5.SDN MI Limpotenga	22
		6.SDN 267 Sero	30
3	SMP	1.SMPN 3 Marioriwawo	371
4	SMK	1.SMKN 2 Soppeng	442

B. Kesehatan

Sarana Kesehatan yang ada di Desa Marioriaja adalah Puskesmas, Posyandu dan Poskesdes. Puskesmas Tanjonge berada di Dusun Madello. Petugas Kesehatan yang ada yaitu Kader Posyandu, Bidan Desa, Kader Desa Siaga dan Dokter. Posyandu yang ada di Desa Marioriaja terdapat di dua dusun yaitu Posyandu Limpotenga I, Limpotenga II, Limpotenga III, Posyandu Sero dan Posyandu Paccorae, sedangkan Poskesdes berada di Dusun Madello.

Tabel 2.8

Daftar Sarana Prasarana Kesehatan yang ada di Desa Marioriaja

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah	Lokasi
1	Puskesmas Tanjonge	1 Unit	Tanjonge, Dusun Madello
2	Poskesdes Marioriaja	1 Unit	Lakalong, Dusun Madello
3	Posyandu	5 Unit	
	a.Limpotenga I		Dusun Limpotenga
	b.Limpotenga II		Dusun Madello
	c.Limpotenga III		Dusun Madello
	d.Sero		Dusun Limpotenga
	e.Paccorae		Dusun Madello
4	Bidan Desa	1 Orang	Desa Marioriaja



D. Budaya, Seni dan Olahraga

Pola sosial yang sekarang berkembang di wilayah Desa Marioriaja kehidupan masyarakat pedesaan. Dalam struktur ini, budaya dan nilai-nilai tradisi masih terjaga. Masyarakat di wilayah Desa Marioriaja mempunyai sifat untuk bergotong-royong dan kesetia kawan yang tinggi. Disamping masyarakat yang dikenal mempunyai kesetiaan, loyal kepada pimpinan baik ditingkat RT, RW, Desa ataupun sampai komunitas tingkat Nasional. Sifat dan jiwa semacam itu merupakan bagian peran serta masyarakat dalam pembangunan sehingga hal ini sebagai modal yang besar bagi efisiensi dan produktifitas yang lebih terarah, terencana dan terpadu untuk bersama-sama dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang di wilayah Desa Marioriaja

Aspek pemberdayaan masyarakat (*Community Empowering*), khususnya masyarakat lokal harus menjadi prioritas dalam pengembangan sosial budaya masyarakat. Proses Pemberdayaan Masyarakat yang utama adalah mengembangkan dan mempertahankan setiap partisipatif masyarakat dalam proses pembangunan. Artinya dalam proses pembangunan ada perubahan *stakeholder* (pihak yang berkepentingan) dimana aktor utama pembangunan dulunya pemerintah, dan sekarang dikembangkan yang menjadi aktor utama pembangunan adalah masyarakat. Pemerintah harus menjadi fasilitator bagi lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada.

Budaya yang berkembang di desa ini sebagian besar masih mempertahankan adat istiadat yang tidak mengikat kepada pembangunan dan selalu menjunjung tinggi gotong-royong, paguyuban hajatan dan lain-lain. Seni adat yang masih bertahan :


1. Ma'doja Bine
2. Ma'bissalobo
3. Maccera Ase
4. Mappadendang



Pada aspek pemuda dan olahraga mengandung pengertian bahwa struktur penduduk di Desa Marioriaja di dominasi oleh pemuda. Oleh karena itu, pembinaan dan penyediaan fasilitas untuk perkembangan kreatifitas dan olahraga menjadi agenda utama dalam pengembangan pemuda. Fasilitas/ prasarana yang disediakan untuk kegiatan kepemudaan dan olah raga seperti :

Tabel 2.9
Daftar Sarana Prasarana
Olahraga yang ada di Desa Marioriaja

<i>No.</i>	<i>Sarana Olahraga/Seni</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Lokasi</i>
1	Lapangan Sepak Bola	2 Unit	
	a.Lapangan Annukkanung		Dusun Madello
	b.Lapangan Barata		Dusun Limpotenga
2.	Lapangan Takrow	1 Unit	Dusun Madello
3.	Lapangan Badminton	1 Unit	Dusun Limpotenga
4	Panggung Keseniaan	2 Unit	Desa Marioriaja



BAB III
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
6 (ENAM) TAHUN KE DEPAN

3.1 Visi dan Misi Kepala Desa

A. Visi

“Terwujudnya Desa Marioriaja yang Jujur, Melayani
dan Kerja Nyata”

B. Misi

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang amanah.
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara menyeluruh.
3. Pemerataan Pembangunan di Wilayah Desa Marioriaja.

3.2 Tujuan dan Sasaran

- 1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang amanah.

1.1 Tujuan :

- Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan lancar

1.1 Sasaran :

- Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat
- Tersedianya sarana dan prasarana desa yang mendukung pelayanan masyarakat desa
- Tersedianya layanan kepada masyarakat desa yang memuaskan

1.2 Tujuan :

- Terwujudnya Tata Perencanaan Desa yang baik

1.2 Sasaran :

- Tersedianya data dan informasi desa
- Tersedianya perencanaan pembangunan desa

- 2) Pemerataan Pemabngunan Desa

1.1 Tujuan :

- Terwujudnya sarana jalan yang dapat mendukung perekonomian warga desa

1.1 Sasaran :

- Tersedianya jalan desa yang baik dan memadai
- Tersedianya jalan lingkungan yang baik



1.2 Tujuan :

- Terwujudnya sarana irigasi pertanian untuk peningkatan produksi hasil pertanian masyarakat desa

1.2.Sasaran :

- Tersedianya saluran irigasi sawah yang baik

1.3 Tujuan :

- Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan memadai

1.3. Sasaran :

- Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan

1.4 Tujuan:

- Terwujudnya sarana prasarana kesehatan memadai

1.4. Sasaran :

- Tersedianya sarana prasarana kesehatan

3) Meningkatkan pelayanan/pembinaan masyarakat secara menyeluruh.

1.1 Tujuan :

- Meningkatnya usaha ekonomi produktif warga

1.1.Sasaran :

- Terselenggaranya pelatihan usaha produksi rumah t
- Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga desa

1.2 Tujuan :

- Meningkatnya taraf pendidikan warga desa

1.2.Sasaran :

- Tersedianya sarana pendidikan yang memadai
- Lancarnya kegiatan belajar mengajar

1.3 Tujuan :

- Meningkatnya ketertiban dan keamanan desa

1.3.Sasaran :

- Terciptanya keamanan desa yang kondusif

1.4 Tujuan :

- Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat



1.4 Sasaran:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan
- Ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang memadai

1.5 Tujuan :

- Terwujudnya sarana prasarana olahraga yang memadai

1.5. Sasaran :

- Tersedianya pembangunan sarana prasarana keputaan dan olahraga

1.6 Tujuan :

- Terwujudnya peningkatan kapasitas masyarakat yang mandiri

1.7 Sasaran :

- Tersedianya masyarakat yang mandiri

3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

A. Masalah Desa dan Isu-Isu

1. Isue Startegis

Mendasarkan kondisi objektif di daerah dan desa masih menunjukkan banyaknya masalah dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Isue startegis yang harus segera diatasi adalah meliputi :

- Masih tingginya pengangguran terbuka
- Masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
- Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumber daya alam dan potensi energi terbarukan secara optimal.
- Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antara wilayah khususnya di desa perbatasan dan wilayah terisolir.
- Dukungan infrastruktur desa harus masih belum memadai.



2. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan mendasar pembangunan desa yang perlu segera ditangani meliputi : kemiskinan, pengangguran, rendahnya derajat kesehatan masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, rendahnya daya beli masyarakat dan kemampuan keuangan desa, lambatnya proses pemilihan ekonomi desa dan kesenjangan pertumbuhan antar desa.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng telah memberi dukungan yang sangat penting bagi pembangunan perdesaan yang harus diapresiasi dengan sepenuh hati serta kerja keras oleh Pemerintah Desa beserta segenap jajarannya, terutama dukungan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang semakin memungkinkan desa untuk berkembang dengan dinamika yang sangat pesat.

Bahwa Desa harus berbenah dan memperbaiki segala fasilitas pendukung yang memungkinkan dapat menggerakkan potensi ekonomi yang ada sehingga kemudian mampu menjadi bagian dari ujung tombak pencapaian kesejahteraan masyarakat karena keberhasilan pembangunan yang harus bermula dari desa.

- Program Pembangunan Desa

Program pembangunan Desa Marioriaja di uraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM Meliputi : Pendidikan anak usia dini atau pun pada jenjang pendidikan dasar, pelatihan atau kursus-kursus bagi anak remaja dan pelaku usaha serta kegiatan pembinaan mental spiritual.
2. Pembangunan Imprastruktur pedesaan meliputi: Pembangunan jalan dan jalan usaha tani.
3. Peningkatan Sarana Peribadatan (Mesjid).
4. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan masyarakat.
5. Pengembangan sistem hukum dan hak asasi manusia.



- Strategi Pencapaian

Strategi dan arah kebijakan desa adalah terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Jadi dalam hal ini diperlukan aparat desa yang mampu memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat.

Sehingga diperlukan peningkatan kapasitas aparat yang mampu untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui program peningkatan derajat serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ekonomi dan sosial budaya.

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik, untuk pelayanan masyarakat yang tepat, cepat dan akurat.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Pembayaran penghasilan Tetap dan Tunjangan
2. Kegiatan Operasional Kantor Desa
3. Kegiatan Operasional BPD
4. Kegiatan Pengelolaan keuangan Desa
5. Kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa
6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa
7. Kegiatan Pendataan Desa
8. Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
9. Kegiatan Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
10. Kegiatan Sosialisasi Program dan Kegiatan Pemerintahan Desa
11. Kegiatan Pemilihan Kepala Desa
12. Kegiatan Pengisian Perangkat Desa
13. Kegiatan pembentukan dan Pengisian BPD
14. Kegiatan Intensifikasi PBB
15. Kegiatan Penataan Desa
16. Kegiatan Penetapan dan penegasan batas desa
17. Kegiatan Evaluasi Tingkat perkembangan desa
18. Kegiatan Lomba Desa



19. Kegiatan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa
20. Pengelolaan informasi Desa
21. Penyelenggaraan kerja sama antar desa.

B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Melaksanakan pembangunan infrastruktur desa, Infrastruktur pertanian, sarana pendidikan dan sarana Perekonomian desa, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seperti :

1. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi
2. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa
3. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa
4. Kegiatan Pembangunan, Pengelolaan, dan Pembinaan Posyandu
5. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan
6. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
7. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
8. Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
9. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Ekonomi Desa
10. Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
11. Kegiatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
12. Kegiatan Penunjang Pembangunan Desa.



C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan keahlian Aparatur Pemerintahan, Kelembagaan dan seluruh masyarakat, meningkatkan mutu Pendidikan formal dan non formal serta pengetahuan masyarakat, dengan melaksanakan kegiatan :

1. Kegiatan Pembinaan Lembaga kemasyarakatan Desa
Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
2. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK
3. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
4. Kegiatan Pembinaan Kesenian Lokal lainnya
5. Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian tradisi, sosial dan budaya
6. Kegiatan Pembinaan Keagamaan
7. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana
8. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Masyarakat
9. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
10. Kegiatan Penunjang Pembinaan Kemasyarakatan

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Melaksanakan Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, pertanian dan peternakan serta menanggulangi kemiskinan

1. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
2. Kegiatan Pembekalan Pelaksana Kegiatan
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa
3. Kegiatan Pelatihan Kelompok Masyarakat
4. Kegiatan Pelatihan Paralegal Desa
5. Kegiatan Pemberdayaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
6. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa dan Usaha Desa lainnya
7. Kegiatan Penunjang Pemberdayaan Masyarakat



BAB IV

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

6 (ENAM) TAHUN KE DEPAN

4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

URAIAN	ANGGARAN		
	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
2	3	4	5
PENDAPATAN			3.053.473.486,00
Pendapatan Asli Desa			<u>102.712,00</u>
<i>Hasil Usaha Desa</i>			102.712,00
Bagi Hasil BUMDes			102.712,00
01. Bagi Hasil BUMDes	PAD	1 Tahun	102.712,00
Pendapatan Transfer			<u>3.050.250.774,00</u>
Dana Desa			1.283.661.702,00
Dana Desa			1.283.661.702,00
01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	1.283.661.702,00
<i>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</i>			44.784.145,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			44.784.145,00
01. Bagi Hasil Pajak (BHP)	PBH	1 Tahun	28.885.585,00
02. Retribusi Daerah	PBH	1 Tahun	15.898.580,00
Alokasi Dana Desa			1.721.804.927,00
Alokasi Dana Desa			1.721.804.927,00
01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	1.721.804.927,00
Pendapatan Lain-lain			<u>3.120.000,00</u>
Bunga Bank			3.120.000,00
Bunga Bank			3.120.000,00
01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	3.120.000,00
JUMLAH PENDAPATAN			3.053.473.486,00



4.2 Arah Kebijakan Belanja Desa

No				Prakiraan Anggaran
		Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Jlh (Rp)
a	c.	D	e	o
A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN			
	a.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1 Peningkatan Penghasilan Tetap Kepala Desa 2 Peningkatan Tunjangan Kepala Desa 3 Peningkatan Penghasilan Tetap Perangkat Desa 4 Peningkatan Tunjangan Perangkat Desa 5 Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 6 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa 7 Belanja ATK dan Benda Pos 8 Belanja alat-alat listrik 9 Belanja perlengkapan alat-alat rumah tangga/peralatan bahan kebersihan 10 Belanja bahan bakar minyak/isi ulang gas 11 Belanja Perlengkapan Cetak, Penggandaan dan Foto Copy 12 Belanja Perlengkapan Makan Minum (Rapat makan minum rapat, harian dan tamu) 13 Belanja bahan /material 14 Belanja bendera umbul-umbul/bendera 15 Belanja pakaian dinas/seragam/atribut lainnya 16 Belanja obat-obatan 17 Belanja pakan hewan/ikan dan obat-obatan hewan 18 Belanja pupuk/obat-obat pertanian 19 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 20 Belanja jasa honorarium pembantu petugas umum desa/operator 21 Belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa 22 Belanja jasa honorarium petugas 23 Belanja jasa honorarium Pengelola perpustakaan 24 Belanja honorarium staf keuangan	52.080.000 6.480.000 246.240.000 16.320.000 3.770.592 21.445.920 18.388.000 1.000.000 3.600.000 23.000.000 6.700.000 35.000.000 1.000.000 2.000.000 50.000.000 1.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 7.200.000 7.200.000 40.000.000 900.000 18.000.000



		25	Belanja perjalanan dinas dalam/luar kabupaten dan kota	43.000.000
		26	Belanja jasa sewa	5.000.000
		27	Belanja jasa langganan listrik	5.000.000
		28	Belanja jasa langganan air bersih	120.000
		29	Belanja jasa langganan Majalah/surat kabar	3.500.000
		30	Belanja jasa langganan internet dan telepon	1.800.000
		31	Belanja Jasa pemeriksaan barang	1.000.000
		32	Belanja pengadaan kursi rapat	3.000.000
		33	Belanja jasa kurir/pos/giro	1.000.000
		34	Belanja jasa perpanjangan ijin/pajak (STNK)	4.000.000
		35	Belanja pemeliharaan Kendaraan Bermotor	3.000.000
		36	Belanja pemeliharaan peralatan	2.000.000
		37	Belanja Pemeliharaan jaringan/instalasi listrik	2.000.000
		38	Tunjangan BPD	67.440.000
		39	Belanja ATK dan Benda Pos BPD	2.000.000
		40	Belanja Perlengkapan Cetak, Penggandaan dan Foto Copy BPD	800.000
		41	Belanja Perlengkapan Makan Minum (Rapat makan minum rapat, harian dan tamu) BPD	5.000.000
		42	Belanja perjalanan dinas dalam/luar kabupaten dan kota BPD	4.000.000
		43	Belanja honorarium staf administrasi BPD	4.800.000
		44	Peningkatan Insentif RT/RT	30.000.000
		45	Penjaringan Kepala Desa	4.000.000
		46	Penjaringan Perangkat Desa	4.000.000
		47	Penjaringan BPD	4.000.000
		48	Belanja Operasional RT/RW	1.500.000
	b.	1	Belanja pemeliharaan mesin dan peralatan	1.000.000
		2	Belanja peralatan elektronik dan alat studio	10.000.000
		3	Belanj peralatan komputer/laptop	10.000.000
		4	Belanja peralatan mebeulair dan aksesoris ruangan	5.000.000
		5	Belanja perlengkapan dapur	5.000.000



		6	Belanja peralatan alat ukur	2.000.000
		7	Belanja peralatan rambu-rambu/patok tanah	3.000.000
		8	Belanja alat-alat mesin	5.000.000
		9	Belanja alat-alat berat	5.000.000
		10	Belanja Kendaraan Darat Bermotor	20.000.000
		11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor Desa	55.000.000
		12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Paving Blok Kantor Desa Marioriaja	10.000.000
		13	Pemeliharaan mobil Pemerintah Desa	5.000.000
		14	Pemeliharaan Genset	1.000.000
		15	Belanja pembebasan /pembelian tanah	5.000.000
		16	Belanja pembayaran honorarium tim tanah	7.000.000
		17	Belanja pengukuran dan pembuatan sertifikat tanah	20.000.000
		18	Belanja pengukuran dan pematangan tanah	15.000.000
		19	Belanja perjalanan pengadaan tanah	3.000.000
		20	Belanja sewa peralatan	5.000.000
		21	Pengadaan Pintu Pagar Kantor Desa	5.000.000
		22	Pengadaan Tanah PKK	50.000.000
		23	Pembangunan Gedung Kantor PKK	150.000.000
		24	Pengadaan Lokasi dan bangunan Kantor BPD	50.000.000
		25	Pengadaan Lokasi/tanah perumahan Dinas Kepala Desa	50.000.000
		26	Belanja Mesin Pemotong Rumput	2.000.000
		27	Belanja Pengadaan Tanah Untuk Prmbuaangan Sampah	10.000.000
		28	Pembangunan Gudang Kantor Desa	70.000.000
		29	Pembangunan rumah dinas Kepala Desa	70.000.000
	c.	1	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.000.000
		2	Penyusunan /pendataan/pemuktahiran profil desa	2.000.000
		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.000.000
		4	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa	5.000.000
		5	Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan	10.000.000



	d.	Tata Kerja Pemerintahan, Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan desa/pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbang, Pra-Musrenbang dll)	10.000.000
			2	Penyelenggaran Musyawarah desa lainnya (Musdus, Rembug warga dll)	5.000.000
			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan desa(RPJMDes/RKPDDes dll)	30.000.000
			4	Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes/perubahan, LPJ APBDes dll)	5.000.000
			5	Pengelolaan/administrasi/inventaris dan penilaian aset desa	2.000.000
			6	Penyusunan kebijakan desa (Perdes, perkades dll)	1.000.000
			7	Penyusunan laporan kepala desa/penyelenggaraan pemerintahan desa	1.000.000
			8	Pengembangan sistem informasi desa	5.000.000
			9	Koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa	2.000.000
			10	Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades	3.000.000
			11	Pengadaan Buletin Desa	2.000.000
			12	Pengadaan Papan Informasi Desa	2.000.000
			13	Pengadaan Jaringan Wifi dan Fax/Telepon di Kantor Desa	15.000.000
			14	Pengadaan Jaringan Kabel Telepon dari Takalala-Makassar	10.000.000
			15	Penyusunan/Musyawah Pertanggungjawaban Laporan	5.000.000
			16	Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen/Lomba desa	10.000.000
	e.	Pertanahan	1	Peningkatan sertifikat tana kas desa	20.000.000
			2	Peningkatan administrasi pertanahan	1.000.000
			3	Peningkatan fasilitas sertifikat tanah untuk masyarakat miskin	100.000.000
			4	Penyelenggaraan mediasi konflik pertanahan	5.000.000
			5	Penyuluhan pertanahan	10.000.000
			6	Peningkatan administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)	2.000.000
			7	Penentuan, penegasan, pembangunan batas/patok tanah desa (Batas Desa Marioriaja-Desa Watu)	180.000.000
			8	Pengadaan sertifikat Mesjid Se Desa Marioriaja	5.000.000
			9	Pengadaan sertifikat TK, MIS, SD, SMP, SMK Se Desa M.Riaja	5.000.000
			10	Pengadaan sertifikat Kantor Desa	5.000.000
		11	Pengadaan sertifikat Lap. Sepak Bola Se Desa M.Riaja	5.000.000	
		12	Pengadaan sertifikat Tanah Pekuburan Se Desa M.Riaja	5.000.000	
		13	Pengadaan Sertifikat Polindes	5.000.000	



JUMLAH PER BIDANG I				1.907.284.512
B	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
a.	Pembangunan Infrastruktur dan Linfkgungan Desa	1	Pengaspalan Jalan Inspeksi Tanjonge ke Desa Pallawa	1.200.000.000
		2	Lanjutan Rabat Beton jln SMP 3 MO	25.000.000
		3	Rabat Beton Jl Usaha Tani Sero Ke bulu Anaddara	300.000.000
		4	Lanjutan Rabat Beton Jalan Poros Kanurung - Barata	100.000.000
		5	Lanjutan Pemb Rabat Beton Jl Lapangan Irma Annukkannung	90.000.000
		6	Rabat Beton Jalan Taddumpa	250.000.000
		7	Rabat Beton Jalan Jennae ke Madello	150.000.000
		8	lanjutan rabat beton dan Talud di Seddo	100.000.000
		9	Lanjutan Rabat Beton Jalan Sero	250.000.000
		10	Rabat Beton Jalan Desa Laguliling	300.000.000
		11	Perkerasan / rabat beton Jalan Desa Paccorae	500.000.000
		12	Lanjutan rabat beton Jalan Cimpurenge	250.000.000
		13	Lanjutan Rabat Beton Jalan Lingkar SMP 3 Tanjonge	15.000.000
		14	Rabat Beton Kanurung ke Ibulu/Pinggiran Irigasi	500.000.000
		15	Lanjutan Rabat Beton Jln. Kuburan Abbalungge	200.000.000
		16	Rabat Beton Jalan Uloe Pakkasaloe	500.000.000
		17	Pengerasan Jalan Desa Poros Pasar Tanjonge CimpurengE	375.000.000
		18	Perkerasan jalan Kujunge ke Lamoloe	250.000.000
		19	Perkerasan Jalan CimpurengE ke Kanurung	230.000.000
		20	Pelebaran Jalan ke Kuburan Annukkannung	250.000.000
		21	Pengadaan Jalan Usaha Tani KT Assengerukenge annukkannung	350.000.000
		22	Pengadaan Jalan Usaha Tani di Sero	200.000.000
		23	Perintisan Jalan usaha Tani Abbalunge Ke UloE	350.000.000
		24	Padat Infrastruktur Jalan Sero - Bulu Anadara	500.000.000
		25	Perintisan Jl depan Puskesmas ke pasar tanjonge	200.000.000
		26	Perintisan Jalan Tani Barata ke Bulu Ceppi	150.000.000
		27	Perintisan jalan Usaha Tani Bujung Batu TanjongE	150.000.000



		28	Perintisan Jalan Barata Mesjid ke Kanurung	150.000.000
		29	Pembuatan Jalan Usaha Tani Barata	250.000.000
		30	Pengadaan Jembatan di Jalan Desa CimpurengE	70.000.000
		31	Pembangunan Jembatan Beton Sero Ke Taddumpa	150.000.000
		32	Pembangunan Jembatan Beton Sero Ilau	75.000.000
		33	Pembuatan Jembatan Beton Sero	450.000.000
		34	Jembatan Pelimpas Abbalunge	150.000.000
		35	Pembangunan Jembatan Gantung Lancae	270.000.000
		36	Pembangunan Jembatan Gantung Laguliling	850.000.000
		37	Pembangunan Jembatan Gantung Uloe ke Wangie Wangie	550.000.000
		38	Pengadaan Drainase jalan kanurung	170.000.000
		39	Pembuatan drainase sumur Annukannung	50.000.000
		40	Pembuatan Plat Dekker Jalan Desa Lamoloe	30.000.000
		41	Pembuatan Plat Dekker Jalan Kuburan AbbalungE	15.000.000
		42	Pembuatan Plat Dekker Jalan Desa Paccorae	25.000.000
		43	Pembuatan Plat Dekkker pekuburan Annukannung	35.000.000
		44	Pengadaan Gorong-gorong Jalan Desa di Sero	25.000.000
		45	Pengadaan Gorong-gorong Taddumpa	3.000.000
		46	Pembuatan Talud depan Puskesmas Tanjonge	25.000.000
		47	Pembuatan Talud bertingkat/Tribun Lapangan Barata	200.000.000
		48	Pengaspalan Jalan Kanurung-Barata-Langkemme	200.000.000
		49	Pelebaran Jalan Sero	200.000.000
		50	Pembangunan Rabat Beton Jalan Madello-Jennae	200.000.000
		51	Pembangunan Rabat Beton Jalan Bottompare-Pekuburan Bottompare	200.000.000
		52	Pembangunan Rabat Beton Jalan Pallaotae-Saluran Irigasi Langkemme	200.000.000
		53	Pembangunan Rabat Beton Jalan Lapangan Annukkannung	200.000.000
		54	Pembangunan Rabat Beton Jalan Laguliling-Kampiri	200.000.000
		55	Pembangunan Perintisan Jalan Tanjonge-Bujung Batu	200.000.000
		56	Pembangunan Rabat Beton Samping Masjid Nurul Amin-Pasar Tanjonge	200.000.000



		57	Rehabilitasi Plat Dueker Sero	200.000.000
		58	Rehabilitasi Jembatan Gantung Sero	200.000.000
		59	Rehabilitasi Jembatan Gantung Pakkasaloe	200.000.000
		60	Pembangunan Lanjutan Jembatan Gantung Pising	200.000.000
		61	Pembangunan Bronjong Desa Marioriaja	200.000.000
		62	Perintisan Jalan Depan Puskesmas-Pasar Tanjonge	200.000.000
		63	Perintisan Jalan Bulu Lotong-Pallojang	200.000.000
		64	Perintisan Jalan Pising-Uloe-Abbalunge	200.000.000
		65	Perintisan Jalan Lancae	200.000.000
		66	Perintisan Jalan Samping SDN 144 Madello-Cimpurenge	200.000.000
		67	Perintisan Jalan Kanurung-Barata Manorang	200.000.000
		68	Perintisan Jalan Tani Butung-Lebboe	200.000.000
		69	Perintisan Jalan Madello-Tompo Duajeng	200.000.000
		70	Perintisan Jalan Pising-Butung	200.000.000
		71	Perintisan Jalan Kampiri-Cempa Lagie	200.000.000
		72	Perintisan Jalan Annukkannung-Limpoe	200.000.000
		73	Perintisan Jalan Annukkannung-Paccorae	200.000.000
		74	Perintisan Jalan Potteren-Ale Seppang	200.000.000
		75	Pembangunan Jembatan Gantung Lancae	200.000.000
		76	Pembangunan Jembatan Gantung Laguliling	200.000.000
		77	Pembangunan Jembatan Gantung Uloe ke Wangie Wangie	200.000.000
		78	Pembuatan Plat Dekker Jalan Desa Lamoloe	200.000.000
		79	Pembuatan Plat Dekker Jalan Kuburan Abbalunge	200.000.000
		80	Pembuatan Plat Dekker Jalan Desa Paccorae	200.000.000
		81	Pembuatan Plat Dekker pekuburan Annukkannung	200.000.000
		82	Pengadaan Bronjong Pinggir Sungai Pakkasaloe Palla Otae	200.000.000
		83	Pembuatan Bronjong untuk kebun yang longsor	200.000.000
		84	Pembuatan Cekdam	200.000.000
		85	Pembuatan Dam Penahan	200.000.000



		86	Pembuatan Embun-embun Cimpurenge	200.000.000
		87	Pengadaan Jaringan Listrik Taddumpa	200.000.000
		88	Pengadaan Jaringan Listrik UloE	200.000.000
		89	Pengadaan Jaringan Listrik Madello	200.000.000
		90	Perintisan Jalan Tani Annukkannung-Lakoe	200.000.000
		91	Perintisan Jalan Tani Annukkannung-Bottompare	200.000.000
		92	Pembangunan Gully Plack	200.000.000
b	Kawasan Permukiman	1	Rehabilitasi Sumur Umum Annukkannung	200.000.000
		2	Pembangunan Damparik Sero	200.000.000
		3	Pembangunan Bak Penjernih Air Bersih dan Perpipaan Akkajeng-Cimpurenge-Bakunge	200.000.000
		4	Pembangunan Bak Penjernih Air Bersih Galimpoae	200.000.000
		5	Pengadaan Sarana Penjernihan Air untuk Air Bersih Annukkannung	200.000.000
		6	Pengadaan Drainase jalan kanurung	200.000.000
		7	Pembuatan drainase sumur Annukkannung	200.000.000
		8	Pembangunan Drainase Jalan Kanurung-Pekuburan Madello	200.000.000
		9	Pembangunan Drainase Jalan Bulu Lotong	200.000.000
		10	Lanjutan Drainase Jalan Bakunge-Annukkannung	200.000.000
		11	Lanjutan Drainase Jalan Bakunge-Cimpurenge	200.000.000
		12	Pengadaan Gorong-gorong Jalan Desa di Sero	200.000.000
		13	Pengadaan Gorong-gorong Taddumpa	200.000.000
		14	Pembuatan Talud depan Puskesmas Tanjonge	200.000.000
		15	Galian Mata Air Cimpurenge	200.000.000
		16	Pengadaan Bak Air Bujung Ajuara	200.000.000
		17	Pengadaan Bak Penampungan Penjernih Air Bersih Cimpurenge Ke Barata	200.000.000
		18	Pengadaan Bak Sampah Bagi Rumah Tangga	200.000.000
		19	Pengadaan Bak Sampah di Tempat-Tempat Umum (Pasar, Puskesmas, Polindes, Mesjid dan Sekolah)	200.000.000
		20	Pengadaan Meteran Air Bersih Cimpurenge ke Barata	200.000.000
		21	Perlunya Pengadaan Jamban Keluarga Untuk Rumah Baru	200.000.000
		22	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	200.000.000



		23	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	200.000.000
		24	Pengadaan WC Umum Lapangan Annukkannung	200.000.000
		25	Pengadaan WC Umum Lapangan Barata	200.000.000
		26	Penyediaan dan rehabilitas rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	200.000.000
		27	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relikasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
c	Kesehatan	1	Insenerator (Penghancur sampah medis)	170.000.000
		2	Pengadaan LCD Proyektor PKM Tanjonge	75.000.000
		3	Rehabilitasi Ruang Rawat Inap PKM Tanjonge	350.000.000
		4	Rehabilitasi Perumahan Medis dan Paramedis PKM Tanjonge	350.000.000
		5	Rehabilitasi Gedung Rawat jalan PKM Tanjonge	350.000.000
		6	Rehabilitasi Dapur Gizi PKM Tanjonge	250.000.000
		7	Rehabilitasi Gedung Pertemuan PKM Tanjonge	400.000.000
		8	Pengadaan Peralatan Rawat Gigi/ Dental Unit	200.000.000
		9	Pengadaan Kendaraan Operasional KIA/ PKM TanjongE	12.000.000
		10	Pengadaan Kendaraan Roda Dua untuk Tenaga Promkes	40.000.000
		11	Jalan Lingkar Depan Perawatan PKM Tanjonge	56.000.000
		12	Kursi Rapat PKM Tanjonge	10.000.000
		13	Pembangunan Pagar Puskesmas Tanjonge	170.000.000
		14	KB Manunggal dan Kesehatan untuk Gakin	10.000.000
		15	KB Bhayangkara	10.000.000
		16	Pengadaan Alat Kontrasepsi Gratis	10.000.000
		17	Pemeriksaan Garam Beryodium	20.000.000
		18	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Gisi	20.000.000
		19	Pengadaan PMT Posyandu	15.000.000
		20	Pengadaan WC Umum	40.000.000
		21	Pengadaan Vaksin Ternak Besar dan Kecil	70.000.000
		22	Pengadaan Vaksin Unggas	20.000.000
		23	Vaksinasi Rabies Anjing	20.000.000



		24	Rehabilitasi Posyandu Barata	50.000.000
		25	Pembangunan Posyandu Annukkannung	150.000.000
		26	Pembangunan WC Posyandu Sero	10.000.000
		27	Pengadaan mobiler Posyandu Limpotenga I Barata	43.600.000
		29	Pengadaan mobiler Posyandu Sero	100.000.000
		31	Pagar posyandu Barata	20.000.000
		32	Pembangunan Pagar Posyandu Limpotenga 2	150.000.000
		34	Pengadaan Tanah , Mobiler dan Bangunan Posyandu Paccorae	20.000.000
		36	Pengadaan Tanah, Bangunan dan Mobiler untuk Posyandu Lmpotenga III	50.000.000
		37	Pengadaan Insentif Tenaga Sukarela Puskesmas	24.000.000
		38	Pengadaan MCK bagi RTM	150.000.000
		39	Rehabilitasi Perumahan Bidan UPTD Puskesmas Tanjonge	150.000.000
		40	Rehabilitasi Perumahan Perawat UPTD Puskesmas Tanjonge	150.000.000
		41	Rehabilitasi Perumahan Dokter Gigi UPTD Puskesmas Tanjonge	150.000.000
		42	Rehabilitasi Perumahan Dokter Umum UPTD Puskesmas Tanjonge	150.000.000
		43	Rehabilitasi Gedung Pertemuan UPTD Puskesmas Tanjonge	150.000.000
		44	Penyuluhan Kesehatan Kepada Masyarakat	150.000.000
		45	Persediaan Strif/Alat Pemeriksaan di Posbindu untuk Lanjut Usia	150.000.000
		46	Penyediaan Alat Pengukuran Panjang Badan bagi bayi di setiap Posyandu	150.000.000
		47	Penyediaan Alat Pengukuran Berat Badan di Posyandu	150.000.000
		48	Penyediaan Alat Alat SDIDTK KIT di posyandu	150.000.000
		49	Penyediaan PMT Bagi Anak Stunting dan kurang Gizi	150.000.000
		50	Penyediaan Insentif Bagi Kader Pendamping Stunting	150.000.000
		51	Penyediaan Operasional Untuk Pemeriksaan Sampel Air Bersih untuk Masyarakat	150.000.000
		52	Pembinaan STBM (Pembinaan Jamban Keluarga)	150.000.000
		53	Pembentukan dan Pemberian Insentif Kader Kesehatan Olahraga Desa	150.000.000
		54	Pembentukan dan Pemberian Insentif untuk Instruktur Kesehatan Olahraga di Desa	150.000.000
		55	Pemeriksaan Clonestraxe Darah bagi petani Pengguna Pestisida	150.000.000
		56	Pekerjaan Vapin Blok Halaman Rumah KESORGA	150.000.000



		57	Pembangunan Posbindu Desa Marioriaja	150.000.000	
		58	Pelatihan/Pemahaman Tentang Forum Desa Siaga dan Satgas Desa Sehat	150.000.000	
		59	Penyediaan Insentif Kader Desa Siaga 4 Orang	150.000.000	
		60	Pengadaan Atribut (Baju) bagi Kader Desa Siaga 4 Orang	150.000.000	
		61	Penyediaan Lahan Pembangunan Sekertariat Forum Desa Siaga dan Satgas Desa Sehat	150.000.000	
		62	Pengadaan Sekertariat Forum Desa Siaga dan Satgas Desa Sehat serta Mobiler	150.000.000	
		63	Rehabilitasi Berat Poskesdes Marioriaja 1 unit	150.000.000	
		64	Pembentukan Pos UKK bagi Petani	150.000.000	
		65	Pengadaan Mobiler Poskesdes Marioriaja	150.000.000	
		66	Pembangunan Pondok Bersalin Dusun Limpotenga	150.000.000	
		67	Pengadaan Papan/Call Center Posyandu	150.000.000	
		68	Pengadaan Strif/Alat Pemeriksaan di Posyandu	150.000.000	
		69	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	150.000.000	
		70	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	150.000.000	
		71	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	150.000.000	
		72	Pelayanan Kesehatan balita	150.000.000	
		73	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	150.000.000	
		74	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	150.000.000	
		75	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	150.000.000	
		76	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	150.000.000	
		77	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	150.000.000	
		78	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	150.000.000	
		79	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	150.000.000	
		80	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	150.000.000	
	d	Pendidikan	1	Pengadaan Meubeler TK Sipurenu Barata	3.000.000
			2	Rehabilitasi TK Sipurenu Barata	100.000.000
			3	Pengadaan vaving blok halaman TK Barata	25.000.000
			4	Rehabilitasi PAUD Mappedeceng.1 Marioriaja	75.000.000



5	Pengadaan Mobiler PAUD Mappadeceng	5.000.000
6	Pengadaan Insentif Tutor/ Honor Guru TK/Paud	7.000.000
7	Pengadaan Insentif Guru Honor SD	24.000.000
8	Pengadaan Insentif Guru Honor SMP / SMK	24.000.000
9	Pengadaan Mobiler (meja dan Kursi) SD Bottompare	20.000.000
10	Rumah Dinas Kepala Sekolah & guru SD Bottompare	140.000.000
11	Rehabilitasi Perumahan Guru SDN 144 Madello	120.000.000
12	Lanjutan Pembangunan Pagar SD Madello	20.000.000
13	Pemasangan Paving Blok Halaman SD 144 Madello	25.000.000
14	Rehabilitasi Gedung unit 1 dan 2 SD 144 Madello	140.000.000
15	Rehabilitasi Gedung Sekolah SD 267 Sero	250.000.000
16	Pembangunan Perumahan SDN 267 Sero	250.000.000
17	Pembangunan Pagar SD 267 Sero	120.000.000
18	Rehabilitasi Gedung SDN 268 Tanjonge	150.000.000
19	Pembangunan Pagar, Pintu Gerbang dan Talud SDN 268 Tanjongge	160.000.000
20	Pembangunan Perumahan Kep. Sekolah + Guru SD Tanjonge	25.000.000
21	Pemasangan Paving Blok SD Tanjong	25.000.000
22	Perumahan Dinas Kepala Sekolah SD Limpotenga	140.000.000
23	Paving Blok SD Limpotenga	10.000.000
24	Pagar Sekolah SD Limpotenga	25.000.000
25	Pembangunan Pagar MI Limpotenga	25.000.000
26	Mobiler MI Limpotenga (Meja + Kursi Guru)	10.000.000
27	Pengadaan LCD MI Limpotenga	10.000.000
28	Pembangunan Ruang Kelas MI Limpotenga	75.000.000
29	Pengadaan Meubeler Perpustakaan SLTP 3 MO	40.000.000
30	Pembangunan Mushallah SLTP MO	150.000.000
31	Lanjutan Pembangunan Pagar SLTPN 3 MO	130.000.000
32	Rehabilitasi Gedung SMP 3 Marioriwawo	140.000.000
33	Pembangunan Perumahan Guru SMP 3 Marioriwawo	140.000.000



		34	Pengadaan Sarana Olah Raga SMP 3 Marioriwawo	45.000.000
		35	Pembangunan perumahan guru SMK 1 Marioriwawo	250.000.000
		36	Pengadaan lahan percontohan Praktek Pertanian di SMK	80.000.000
		37	Pengadaan alat UKS	10.000.000
		38	Pengadaan Alat Permainan BKB	15.000.000
		39	Pengadaan LCD SMK, SMP , SD ,TK dan PAUD	90.000.000
		40	Pengadaan lokasi Perpustakaan Desa	100.000.000
		41	Pembangunan Perpustakaan Desa + Pengadaan Mobiler	20.000.000
		42	Pengadaan Buku-buku Pengetahuan Umum	20.000.000
		43	Pengadaan Baju Seragam Guru Honor PAUD (KB dan TK)	120.000.000
		44	Pengadaan/Pembangunan Ruang Guru PAUD, Dapur, Gudang dan Perpustakaan	120.000.000
		45	Pengadaan Komputer TKN Siperennu Barata	120.000.000
		46	Penyediaan Makanan Tambahan Peserta KB dan TK	120.000.000
		47	Rehabilitasi Gedung Unit 1 dan 2 SDN 143 Limpotenga	120.000.000
		48	Pengadaan WC Sekolah SDN 143 Limpotenga	120.000.000
		49	Pengadaan Kantin Sekolah SDN 267 Sero	120.000.000
		50	Pekerjaan Paving Block Lapangan Sekolah SDN 194 Bottompare	120.000.000
		51	Pembangunan Tempat Parkir Sekolah SMPN 3 Marioriwawo	120.000.000
		52	Pembangunan WC Mushola Sekolah SMK 2 Soppeng	120.000.000
		53	Pembangunan Pagar/Batas Sekolah SMK 2 Soppeng	120.000.000
		54	Pembangunan Tempat Parkir Sekolah SMK 2 Soppeng	120.000.000
		55	Pendidikan Anak Usia Dini	120.000.000
		56	Pendidikan Dasar	120.000.000
		57	Peningkatan Insentif Guru PAUD	12.000.000
		58	Pendidikan Kesetaraan	120.000.000
e	Pengembangan dan pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi	1	Pembangunan Pasar Tanjonge	25.000.000
		2	Pembangunan pelataran Pasar Tanjonge	300.000.000
		3	Penambahan Modal BUMDES	100.000.000
		4	Penambahan Modal Simpan Pinjam (SPP)	100.000.000



5	Bantuan Modal bagi Pedagang Kaki Lima	20.000.000
6	Pengadaan bibit Nilam	50.000.000
7	Bantuan bibit Cengkeh	50.000.000
8	Bantuan bibit Kemiri	50.000.000
9	Pengadaan bibit Pala	50.000.000
10	Pengadaan Bibit Tanaman Pekarangan (Rambutan, Naga & Durian)	50.000.000
11	Pengadaan Tanaman Pekarangan bibit sayur untuk wanita tani	50.000.000
12	Pengadaan Bibit Tanaman Hias/ Buah	50.000.000
13	Pengadaan Bibit Tanaman	50.000.000
14	Penangkaran Benih Jagung/Padi	150.000.000
15	Pembuatan Pupuk petani kakao	30.000.000
16	Pengadaan sambung pucuk kakao	80.000.000
17	Pengadaan alat fermentasi kakao/pengering Cacao	50.000.000
18	Pembangunan Penyulingan Nilam	150.000.000
19	Pengembangan lumbung pangan desa	20.000.000
20	Pengadaan Operasional Desa Mandiri Pangan	5.000.000
21	Bantuan Dana bagi PUAJF (Gapoktan)	50.000.000
22	Bantuan Dana Kelompok Tani	150.000.000
23	Pengadaan Kantong-kantong Air	50.000.000
24	Pembuatan Pupuk Organik	50.000.000
25	Pengadaan Benih Ikan Mas	20.000.000
26	Kelompok Pengembangbiakan Ternak Sapi	250.000.000
29	Pengadaan Alat Penangkap Babi	25.000.000
30	Pembangunan Sanggar Tani Se Desa Marioriaja	150.000.000
31	Pengadaan usaha tani untuk klp wanita tani	10.000.000
32	Pembuatan Sumur Resapan	40.000.000
33	Pengadaan Tanaman Kapas	20.000.000
34	Pengembangan Sambung Samping Kakao Madello	10.000.000
35	Pengembangan Sambung Samping Kakao Limpotenga	40.000.000



		36	Peremajaan dan Intensifikasi Kakao	50.000.000
		37	Pengadaan Alat Panen (Power Thresher)	150.000.000
		38	Pengadaan Bantuan Traktor	10.000.000
		39	Pengadaan Bantuan Traktor Mini	10.000.000
		40	Bantuan Alat pencacah jerami	15.000.000
		42	Pengadaan Polibag, Tanah dan Pupuk Bagi Wanita Tani	15.000.000
		43	Pengadaan Alat-Alat Pertanian Bagi Wanita Tani	15.000.000
		44	Pengadaan Kandang Jepit	15.000.000
		45	Pelatihan pengelolaan Hasil-hasil pertanian	10.000.000
		46	Pelatihan Kelompok Tani	25.000.000
		47	Pelatihan Petani/ Kelompok Tani SL	25.000.000
		48	Pembinaan Kelompok Tani kakao	25.000.000
		49	Pembuatan Percontohan Kelompok Tani	25.000.000
		50	Pelatihan Pembuatan Biogas	25.000.000
		51	Pelatihan Keterampilan Pengembangan Usaha Rakyat	25.000.000
		52	Bantuan fasilitasi permodalan bagi usaha kecil	20.000.000
		53	Penyusunan prog. penyuluha pertanian perikanan perkebunan	30.000.000
		54	Mattudang Tudangeng Tingkat Desa	30.000.000
		55	Diklat bagi Pencari Kerja (Pendidikan dan Pelatihan Pencari Kerja) Komputer, Perbengkelan dan ElektorNIK	25.000.000
		56	Pendidikan Keterampilan Alih Profesi	25.000.000
		57	Pelatihan Penyulingan Nilam	25.000.000
		58	Pengadaan Mesin Parut Kelapa	20.000.000
		59	Pengadaan Mesin Press Santan Kelapa	10.000.000
		60	Pengadaan Mesin Pemecah Kulit Kemiri	15.000.000
		61	Bantuan Tabung biogas	24.000.000
		62	Pengembangan Hutan Rakyat (HTR) Sengong	24.000.000
		63	Pengadaan Percetakan Sawah Baru dan Perpipaan	24.000.000
		64	Pengadaan Alat Ukur PH Tanah	24.000.000
		65	Pengadaan Alat-Alat Pertanian (Hand Traktor, Kultipator, Cumbai dan Pompa Air)	24.000.000



			66	Penyediaan Bantuan Bibit Kalapa Bido	24.000.000
			67	Penyediaan Bantuan Bibit Bawang Merah	24.000.000
			68	Penyediaan Bantuan Bibit Merica	24.000.000
	f	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengembangan Hutan Rakyat (HTR) Sengong	20.000.000
					25.000.000
	g	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas jalan desa	30.000.000
			2	Pemasangan rambu penunjuk jurusan	10.000.000
			3	Pengadaan Cermin Tikungan	10.000.000
			4	Pemeliharaan Lampu Jalan	50.000.000
			5	Pengadaan Lampu Jalan	25.000.000
			6	Penyelenggaraan informasi publik desa	5.000.000
			7	Pengadaan Wifi Desa	15.000.000
	h	Pariwisata	1	Pengembangan wisata Alam Bulu Anadara	200.000.000
			2	Pengembangan Wisata Alam Seddo	200.000.000
JUMLAH PER BIDANG 2					44.163.600.000
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
	a.	Kelembagaan Masyarakat	1	Peningkatan Insentif Guru Mengaji	40.000.000
			2	Peningkatan Insentif Imam Masjid	10.000.000
			3	Peningkatan Insentif Kader Posyandu	22.500.000
			4	Pemberiaan Insentif Imam Desa	7.200.000
			5	Pemberiaan Insentif Pembantu Imam Masjid	5.000.000
			6	Pemberiaan Insentif Guru TPA	7.200.000
			7	Peningkatan Kesejahteraan anggota LPMD	6.000.000
			8	Pemberian Tunjangan bagi Petugas Pembantu Pencatat Nikah (PPN)	20.000.000
			9	Penyediaan Operasional Pemuda dan Olahraga	10.000.000
			10	Penyediaan Operasional Karang Taruna	20.000.000
			11	Penyediaan Operasional Karang LPMD	3.000.000
			12	Penyediaan Operasional Remaja Masjid	5.000.000
			13	Penyediaan Operasional dan Mobiler Majelis Taklim	5.000.000

		14	Penyediaan Operasional Keagamaan	10.000.000
		15	Penyediaan Operasional PKK	5.000.000
		16	Penyediaan Operasional Kelompok Wanita Tani (KWT)	60.000.000
		17	Pembuatan/Pengadaan Kantor Sekretariat setiap Lembaga/Kelompok	10.000.000
		18	Pengadaan Tempat Pangkalan Ojek Mase-Mase Pasar Tanjonge	50.000.000
		19	Penyediaan Operasional Kelompok Ojek Mase-Mase Marioriaja	5.000.000
		20	Pengadaan/Alat Pembasmi Anjing Gila	10.000.000
		21	Penyediaan Operasional Untuk Pembinaan Kelompok Pemakai Air Bersih	8.000.000
		22	Penyediaan Insentif Kader TRIBINA	20.000.000
		23	Penyediaan Operasional Kelompok TRIBINA	5.000.000
		24	Pembuatan PERDES Tentang Sapi yang Berkeliaran Bebas	1.000.000
		25	Kesatuan Gerak PKK	5.000.000
	b. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1	Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	10.000.000
		2	Pengadaan Insentif Hansip	25.000.000
		3	Pembangunan Pos Kamling	50.000.000
		4	Pengadaan Handy Talky (HT)/ dan HP bagi keamanan	10.000.000
		5	Pengadaan Pakaian Dinas untuk Hansip	20.000.000
		6	Bantuan Tabung Pemadam kebakaran untuk Rumah Tangga	50.000.000
		7	Pembangunan Poskamling se Desa Marioriaja	50.000.000
		8	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	5.000.000
	c. Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembangunan Perumahan Bagi Imam Mesjid	100.000.000
		2	Pelatihan bagi Petugas Pembantu Pencatat Nikah PPN	5.000.000
		3	Pengadaan Kendaraan Dinas bagi PPN dan Imam Desa	100.000.000
		4	Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an bagi setiap Mesjid	50.000.000
		5	Kendaraan Dinas Imam Mesjid	20.000.000
		6	Pembinaan Remaja Mesjid	10.000.000
		7	Bantuan Mesin Penghisap debu bagi Mesjid	10.000.000
		8	Biaya Pembinaan Keagamaan	10.000.000



			9	Belanja Perayaan Keagamaan Islam	10.000.000	
			10	Belanja Perayaan Kemerdekaan RI	20.000.000	
			11	Pengadaan alat qasidah	7.500.000	
			12	Pembangunan Mushollah Madello	100.000.000	
			13	Pembangunan Mushollah Tae	100.000.000	
			14	Pembangunan Mushollah Pallaotae	100.000.000	
			15	Pembangunan Mushollah Uloe	150.000.000	
	d.	Kepemudaan dan Olahraga	1	Pengadaan Pondasi Lapangan Annukannung	300.000.000	
			2	Pembuatan irigasi lapangan barata	100.000.000	
			3	Pelebaran Lap. Sepak Bola Barata/ Talud	35.000.000	
			4	Pembinaan Olah Raga Sepak Bola/Tahunan	20.000.000	
			5	Pembangunan stadion mini Lapangan Barata	20.000.000	
			6	Pembuatan Lapangan Permanen Lap.Volley	10.000.000	
			7	Pembuatan Lapangan Permanen Lap.Takraw	10.000.000	
			8	Pengadaan Pakaian Olaraga Bagi Club se Desa Marioriaja	12.000.000	
			9	Pengadaan Lap.Sepak Bola Tanjonge	10.000.000	
			10	Pemeliharaan Tribun Lapangan Annukannung	10.000.000	
			11	Pemeliharaan Tribun Lapangan Barata	10.000.000	
			12	Pengadaan Meja Tennis Meja	10.000.000	
			13	Pembangunan Lapangan Badminton Bakunge	80.000.000	
			14	Pengadaan Alat-Alat Marching Band	70.000.000	
			JUMLAH PER BIDANG 3			93.417.884.512
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
	a.	Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM	10.000.000	
			2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro,Mengah dan Koperasi	25.000.000	
			3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna unkn Pengembangan Ekonomi Desa	25.000.000	
	b.	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	1	Pelatihan Kepala Desa , Aparat Desa	10.000.000	
			2	Pelatihan BPD	10.000.000	
			3	Pelatihan Tata Cara Kerasipan bagi Perangkat Desa	10.000.000	

			4	Pelatihan Tata Cara Pengelolaan Pustaka	10.000.000
	c.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa	1	Pelatihan / Penyuluhan Kader Posyandu	10.000.000
			2	Pelatihan / Penyuluhan Gizi Kurang	10.000.000
			3	Seminar/Pelatihan bagi Perempuan	10.000.000
			4	Pelatihan Pencegahan Diare	10.000.000
			5	Pelatihan Pencegahan Dini Penyakit TBC dan Kusta	10.000.000
			6	Pelatihan Karang Taruna	10.000.000
			7	Penyuluhan HIV/AIDS dan Narkoba	10.000.000
			8	Pelatihan Dokter Kecil (semua SD)	10.000.000
			9	Pembinaan Klp Ibu Hamil	10.000.000
			10	Pembinaan UKGS	10.000.000
			11	Pembinaan PHBS	10.000.000
			12	Pelayanan Kesehatan Dasar	10.000.000
			13	Pembinaan Posyandu	10.000.000
			14	Pendataan PHBS	10.000.000
			15	MMD PHBS	10.000.000
			16	Penyuluhan Pemampatan Tanaman TOGA	10.000.000
			17	Kursus menjahit	10.000.000
			18	Pelatihan UED-SP	170.000.000
			19	Pengadaan Mesin Jahit	45.000.000
			20	Pengembangan Industri Rumah Tangga	15.000.000
			21	Pelatihan Keterampilan Usaha Keripik Pisang	250.000.000
			22	Pelatihan Tata rias pengantin	50.000.000
			23	Pengadaan Alat Pertukangan	25.000.000
			24	Membentuk Forum Komunikasi Desa	50.000.000
			25	Bantuan Keluarga Fakir Miskin	20.000.000
			26	Bantuan Rumah untuk Keluarga berumah Tidak Layak Huni	50.000.000
			27	Bantuan bagi Penyandang Cacat yang timbul Penyakit Kronis	25.000.000
			28	Bantuan bagi Anak Balita terlantar (0-5 thn)	20.000.000



		29	Bantuan Rumah bagi RTM	20.000.000
		30	Pengadaan Alat /Pelatihan Pembuatan Natade Coco	25.000.000
		31	Bantuan Raskin	10.000.000
		32	Bantuan Dana pada Korban Bencana Alam	35.000.000
		33	Pelatihan Fermentasi Pakan Ternak Sapi	10.000.000
		34	Pelatihan Ketrampilan/Pembinaan Kepengurusan Organisasi Karang Taruna	5.000.000
		35	Pelatihan/Pembinaan Kepengurusan Remaja Masjid	5.000.000
		36	Pelatihan/Pembinaan Kepengurusan Pemuda dan Olahraga	5.000.000
		37	Pelatihan/Pembinaan dalam acara Keagamaan (MTQ)	5.000.000
		38	Pelatihan Keterampilan/Pembinaan Kepengurusan Majelis Taklim	5.000.000
		39	Pelatihan/Pembinaan Kepengurusan LPMD	5.000.000
		40	Pelatihan/Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT)	5.000.000
		41	Pelatihan/Pembinaan PKK	5.000.000
		42	Pelatihan/Pembinaan Kelompok Janda	5.000.000
		43	Pelatihan/Pembinaan Guru Mengaji	5.000.000
		44	Pelatihan/Pembinaan Imam Masjid	5.000.000
		45	Pelatihan Kader Teknis Desa	5.000.000
		46	Pelatihan Peningkatan Kapasitas RT/RW	5.000.000
		47	Pelatihan Sekolah Teknis Desa/Lapangan	5.000.000
		48	Pelatihan bagi Petugas Pembantu Pencatat Nikah PPN	5.000.000
		49	Pelatihan Pertahanan Sipil (Hansip)	5.000.000
		50	Pelatihan Pencegahan DBD (Fogging)	5.000.000
	d.	1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	5.000.000
		2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	5.000.000
		3	Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan	5.000.000
		4	Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak	5.000.000
		5	Penyuluhan/sosialisasi KDRT	5.000.000
		6	Pelatihan Kader IMP dan Poktan TRIBINA	5.000.000
		7	Pelatihan/Pembinaan Kepada LANSIA	5.000.000



			8	Pembinaan Anak dan Remaja	5.000.000
			9	Penyuluhan tentang Reproduksi bagi Anak dan Remaja	5.000.000
			10	Pelatihan/penguatan Penyandang Difabel	5.000.000
			11	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	5.000.000
			12	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis telantar di luar panti	5.000.000
	e.	Dukungan Penanaman Modal	1	Pelatihan Pengelolaan BUMDES	5.000.000
			2	Pembentukan BUMDES	5.000.000
	f.	Pertanian dan Peternakan	1	Rehabilitasi Saluran Irigasi dan Bendungan Pallojang	100.000.000
			2	Pembangunan Saluran Irigasi Kampiri	100.000.000
			3	Rehabilitasi Saluran Irigasi Tae	100.000.000
			4	Pembangunan Saluran Irigasi Cimpurenge bagian Tengah	100.000.000
			5	Lanjutan Drainase Jalan Bakunge-Annukkannung	100.000.000
			6	Lanjutan Drainase Jalan Bakunge-Cimpurenge	100.000.000
			7	Pembangunan Saluran Tersier Cimpurenge	100.000.000
			8	Pembangunan Damparik Sero	100.000.000
			9	Pembangunan Saluran Irigasi Pallojang Toddang Sepe	100.000.000
			10	Lanjutan Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Lakalong	100.000.000
			11	Lanjutan Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Matinge	100.000.000
			12	Pembangunan Saluran Tersier Pallaotae	100.000.000
			13	Pembangunan Saluran Tersier Sawah Latappareng	100.000.000
			14	Pembangunan Saluran Induk Sawah Latappareng	100.000.000
			15	Pembangunan Irigasi Sawah Sero Ilau	100.000.000
			16	Pembangunan Saluran Tersier Jennae	100.000.000
			17	Pengadaan Perpipaan Air Bersih Madello-Pallae	100.000.000
			18	Pengadaan Perpipaan Air Barata-Sawah Sero	100.000.000
			19	Pengadaan Perpipaan Pekuburan Madello, Pondok dan Meteran Lampu	100.000.000
			20	Pengadaan Perpipaan Embun-Sero Ilaleng	100.000.000
			21	Lanjutan Perpipaan Saluran Air Laguliling	100.000.000
			22	Lanjutan Perpipaan Saluran Air Tanjonge	100.000.000



			23	Pengadaan Perpipaan Air Butung-Sappewalie	100.000.000
			24	Pengadaan Perpipaan Air Annukkannung-Pekuburan Bottompare	100.000.000
			25	Pengadaan Perpipaan Air Sawah Latappareng-Salo Butung	100.000.000
			26	Pengadaan Saluran Air Bersih di Barata	100.000.000
			27	Pembangunan Saluran Tersier Pallojang Manorang	100.000.000
			28	Bendungan dan Irigasi Lompo Batu	100.000.000
			29	Pengadaan Pipa Air Bersih Mattaritie ke Tadumppa UloE	100.000.000
			30	Pembuatan Perpipaan Irigasi Sero dari saluran Induk	100.000.000
			31	Lanjutan Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Latappareng	100.000.000
			32	Lanjutan Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Pallojang	100.000.000
			33	Perbaikan Saluran Irigasi Rahmat Cimpurenge	100.000.000
			34	Perbaikan Irigasi Sawah Lakalong	100.000.000
			35	Perbaikan Saluran air Tersier Abbalunge	100.000.000
			36	Perbaikan Saluran Tersier Sawah Kampiri	100.000.000
			37	Perbaikan Saluran air Tersier Tae	100.000.000
			38	Tambahan irigasi Tae	100.000.000
			39	Lanjutan Irigasi Cimpurenge	100.000.000
			40	Percetakan,Perpipaan,Irigasi Sawah Pottereng	100.000.000
			41	Perbaikan Saluran Tersier Sawah Sero	100.000.000
			42	Pembangunan Saluran Tersier Sawah Latappareng	100.000.000
			43	Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Barata	100.000.000
			44	Saluran Irigasi Latappareng/ Sappewalie Sungai Uloe	100.000.000
			45	Pengadaan Perpipaan Air Sawah Baru Pottereng	100.000.000
			46	Pengembangan Perpipaan Air Sawah Laguliing	100.000.000
			47	Pengadaan Perpipaan Air Sawah Sero Ilau	100.000.000
			48	Saluran Tersier Sawah Madello	100.000.000
			49	Pengembangan Perpipaan Air bersih batumpare'e	100.000.000
			50	Pemeliharaan Pipa Induk Air Bersih Cimpurenge - Barata	100.000.000
			51	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat produksi pertanian)	5.000.000



			52	Peningkatan Produksi Peternakan(Alat produksi peternakan)	5.000.000
			53	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)	5.000.000
			54	Pelatihan/Bomtek Teknologi Tepat Guna Pertanian/Peternakan	5.000.000
			55	Pemberian Bantuan Ternak Ayam, Sapi dan Itik	5.000.000
			56	Pemberian Bantuan Ternak Bebek	5.000.000
			57	Pemberian Bantuan Ternak Kambing	5.000.000
	g	Kelautan dan Perikanan	1	Bantuan Benih Ikan Mas	50.000.000
			2	Bantuan Benih Ikan Nila	50.000.000
			3	Bantuan Benih Ikan Patin	50.000.000
			4	Bantuan Benih Ikan Lele	50.000.000
			5	Pelatihan/Bimtek Teknologi Tepat Guna Perikanan	5.000.000
			6	Bantuan Pakan Ikan	5.000.000
	h	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa	5.000.000
			2	Pembangunan Pasar Desa	5.000.000
			3	Pengembangan Industri Kecil Level Desa	5.000.000
			4	Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	5.000.000
JUMLAH PER BIDANG 4					6.510.000.000
E	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA				
	a.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Desa dan Mendesak Desa	1	Pelayanan informasi rawan bencana	10.000.000
			2	Pelatihan pencegahan dan kesiapansiaga terhadap bencana	10.000.000
			3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	10.000.000
			4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	10.000.000
			5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	10.000.000
JUMLAH PER BIDANG 5					50.000.000
JUMLAH TOTA BIDANG I, II, III, IV, V					139.488.769.024



4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

URAIAN	ANGGARAN		
	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
2	3	4	5
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			<u>164.790.138,00</u>
<i>SILPA Tahun Sebelumnya</i>			164.790.138,00
SILPA Tahun Sebelumnya			164.790.138,00
01. SILPA ADD	ADD	1 Tahun	115.344.788,00
02. SILPA DD	DDS	1 Tahun	13.030.780,00
03. SILPA BHPR	PBH	1 Tahun	321.428,00
04. SILPA PAD	PAD	1 Tahun	6.955.800,00
05. SILPA SIB	PAD	1 Tahun	29.137.382,00



BAB V

PENUTUP

Demikian RPJM Desa Marioraja ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Marioraja kedepan dalam kurung waktu Tahun 2019-2024 Semoga Allah SWT memberikan Ridho dan RahmatNya sehingga semua program bisa terealisasi sesuai yang disusun dan yang direncanakan.

Tanjonge, 21 Februari 2019

Tim Penyusun

PEMERINTAH DESA MARIORIAJA

